



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang |
| 2. Tempat lahir | : Soppeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61 tahun/31 Desember 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : KM 2, Dusun Lembah Harapan Desa Babana,
Kec.Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani Sawit |

Terdakwa Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid |
| 2. Tempat lahir | : Polohu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/12 Desember 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pangalloang Desa Pangalloang Kecamatan
Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah |

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Sawit

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang dan Terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang dan Terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Registrasi DC 8695 AX;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap BPKB Mobil Nomor Registrasi DC 8695 AX, Nama Pemilik Muh. Said, Merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Jenis Mobil Beban, Isi Silinder 1493 cc, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ431612, Nomor Mesin : G15ID-388211, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB : M-04004553;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H.M. Aras Y (tokoh masyarakat) kepada Amir Alias Hamid pada bulan April 2010;

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 19 Januari 2012;

1 (satu) lembar Surat Kuasa tetanggal 09 Oktober 2001;

➤ Dikembalikan kepada terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang.

1 (satu) buah Buku Registrasi pembelian buah sawit di TBS Timbangan Malaqbi'na Manurung.

➤ Dikembalikan kepada saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta.

1 (satu) buah dodos dengan panjang 4 Meter;

1 (satu) buah Tombak Sawit;

➤ Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, begitu pula terhadap para Terdakwa yang menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I. AMIR HAMID ALIAS HAMID BIN LATANG dan terdakwa II. NASRIADI ALIAS ADI BIN AMIR HAMID pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Blok H-69 dan Blok H-70 serta Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang menyuruh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H-64, Blok H-65, Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan selanjutnya pada Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar masuk ke Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit.

Bahwa setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut ke pinggir jalan di dekat parit di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan dipindahkan ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX milik terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang hingga sebanyak 1 (satu) Ton dan dibawa ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta untuk dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian hasil

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan buah kelapa sawit tersebut kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX serta membayar upah untuk saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar kembali masuk ke Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX.

Bahwa pada saat terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, saksi Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli datang bersama saksi Heru Susanto Alias Heru Bin Adi Wiyono dan melakukan pelanggaran atas aktivitas pemanenan tersebut namun terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar tidak menghiraukan dan tetap melakukan aktivitas pemanenan dan beberapa lama kemudian terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang datang dan melakukan protes atas pelanggaran aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh saksi Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli dengan mengatakan bahwa "kami jangan dulu dilarang panen, kalau kami dilarang panen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buah kelapa sawit di Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kwintal yang dipanen oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid atas suruhan terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang kemudian di jual ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kelapa sawit tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan membayar upah untuk saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

Bahwa lokasi-lokasi tempat dilakukan pemanenan buah kelapa sawit oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid dan saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM tersebut adalah lokasi-lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang untuk dilakukan pemanenan buah kelapa sawit.

Bahwa terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid telah 7 (tujuh) kali menjual buah kelapa sawit yang berasal dari lokasi perkebunan PT. WKSM ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.214.000,- (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.659.800,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.544.000,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 740 Kg (tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 870 Kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.543.400,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 1040 Kg (seribu empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

7. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 1.140 Kg (seribu seratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.131.000,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang dan terdakwa Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid, PT WKSM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.996.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. AMIR HAMID ALIAS HAMID BIN LATANG dan terdakwa II. NASRIADI ALIAS ADI BIN AMIR HAMID pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Blok H-69 dan Blok H-70 serta Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang menyuruh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H-64, Blok H-65, Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan selanjutnya pada Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar masuk ke Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit.

Bahwa setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut ke pinggir jalan di dekat parit di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan dipindahkan ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX milik terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang hingga sebanyak 1 (satu) Ton dan dibawa ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta untuk dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX serta membayar upah untuk saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar kembali masuk ke Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX.

Bahwa pada saat terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, saksi Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli datang bersama saksi Heru Susanto Alias Heru Bin Adi Wiyono dan melakukan pelanggaran atas aktivitas pemanenan tersebut namun terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar tidak menghiraukan dan tetap melakukan aktivitas pemanenan dan beberapa lama kemudian terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang datang dan melakukan protes atas pelanggaran aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh saksi Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli dengan mengatakan bahwa "kami jangan dulu dilarang panen, kalau kami dilarang panen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"

Bahwa buah kelapa sawit di Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kwintal yang dipanen oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid atas suruhan terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang kemudian di jual ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kelapa sawit tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan membayar upah untuk saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

Bahwa lokasi-lokasi tempat dilakukan pemanenan buah kelapa sawit oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid dan saksi Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM tersebut adalah lokasi-lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang untuk dilakukan pemanenan buah kelapa sawit.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid telah 7 (tujuh) kali menjual buah kelapa sawit yang berasal dari lokasi perkebunan PT. WKSM ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.214.000,- (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.659.800,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.544.000,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 740 Kg (tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 870 Kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.543.400,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
6. Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 1040 Kg (seribu empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 1.140 Kg (seribu seratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.131.000,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang dan terdakwa Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid, PT WKSM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.996.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakobus Philipis Lise dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H69 dan Blok H70 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H64 dan Blok H65 di Lahan inti PT. WKSM Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah para terdakwa dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Blok H64, Blok H65, Blok H69 dan Blok H70 merupakan lahan inti dari perkebunan sawit PT. WKSM
- Bahwa yang saksi ketahui, para terdakwa pada tanggal 11 Desember 2022 telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton atau 500 (lima ratus) tandan dan pada tanggal 12 Desember 2022 para terdakwa telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM kurang lebih sebanyak 8 (delapan) Kwintal.
- Bahwa para terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos, tojo' dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor dan mobil Pick Up.
- Bahwa kejadian pemanenan buah sawit di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. WKSM tersebut saksi ketahui dari penyampaian saksi Nanang Kasim Boli dan saksi Haslim.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WKSM akibat perbuatan para terdakwa adalah sekira Rp. 12.441.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan jumlah tersebut didasarkan atas harga per TBS pada saat itu yaitu sebesar Rp. 2.145,- (dua ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa yang melakukan penanaman sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok H64, Blok H65, Blok H69 dan Blok H70 adalah PT. WKSM dan atas lokasi tersebut PT. WKSM memiliki Setipikat HGU
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Haslim bin Bado dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita saksi melihat ada sekira 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) orang masuk ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita saksi melihat sekira 2 (dua) orang masuk ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM untuk melakukan pemanenan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita saksi melihat langsung para terdakwa dan beberapa orang lainnya mendatangi Blok H70 dan melakukan memanen buah sawit di lokasi tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Blok I70 yang berbatasan langsung Blok H70 begitu pun yang terjadi di Blok H64 dan H65.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa masuk ke dalam lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah buah kelapa sawit yang para terdakwa telah panen pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 adalah sekira 5 (lima) Ton pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 adalah sekira 7 (tujuh) Kwintal,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Aرسال R alias acca bin Abd. Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H69 dan Blok H70 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H64 dan Blok H65 di Lahan inti PT. WKSM Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah para terdakwa dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita di lokasi perkebunan sawit PT. WKSM namun saksi sempat bertanya kepada orang yang melakukan pemanenan bahwa "siapa yang menyuruh memanen" dan dijawab bahwa "kami disuruh oleh Amir Hamid" dan orang-orang yang melakukan pemanenan pada saat itu berjumlah sekira 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saat saksi datang ke lokasi perkebunan tempat para terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengaku disuruh oleh Terdakwa I halmana pada itu Terdakwa I juga datang ke lokasi tersebut dan tidak terima jika 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dilarang oleh saksi Nanang Kasim Boli.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Nanang Kasim Boli bahwa *"kalau kami dilarang memanen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"*.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa para terdakwa dan beberapa orang lainnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) Kwintal dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 7 (tujuh) Kwintal.
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. WKSM melakukan penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut sejak tahun 2014 akhir.
 - Bahwa sebelum kejadian pemanenan buah kelapa sawit tersebut, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I halmana Terdakwa I pada saat itu bertanya kepada saksi bahwa *"siapa itu Aarsal"* dan saksi menjawab bahwa *"saya mi orangnya"* lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa *"ini wilayah tumbangan saya"* dengan menunjuk beberapa Blok termasuk Blok H69 dan H70, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa *"apa tidak keliru, karena ini wilayah kelompok suku Topoyo dan kelompok persawahan di bawah naungan H. Sukardi dan Pak Syahril"* tetapi Terdakwa I tetap ngotot dan mengatakan bahwa *"Ini tumbangan saya"*
 - Bahwa sepengetahuan saksi wilayah tumbangan Terdakwa I berada disebelah Barat atau sekira 200 (dua ratus) meter dari kelompok persawahan atau sekira 200 (dua ratus) meter dari blok H60 yang saat ini telah dikuasai oleh beberapa kelompok antara lain Kelompok Bulurembu dan beberapa kelompok lainnya
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Heru Susanto alias Heru bin Adi Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H69 dan Blok H70 dan pada hari Senin tanggal 12

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H64 dan Blok H65 di Lahan inti PT. WKSM Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah para terdakwa dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM

- Bahwa saksi bertugas di PT. WKSM sebagai petugas pengamanan Obyek Vital pada PT. WKSM sejak 01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT. WKSM adalah berjumlah 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang tersebut disuruh oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya saat saksi sedang berada di Mess PT. WKSM kemudian datang saksi Nanang Kasim Boli dan menyampaikan bahwa ada yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan perusahaan Blok H64 dan Blok H65 selanjutnya saksi dan saksi Nanang Kasim Boli menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa ketika tiba di lokasi tersebut saksi melihat telah ada buah kelapa sawit yang diletakkan di pinggir parit kemudian saksi Nanang Kasim Boli langsung melakukan pelarangan terhadap 2 (dua) orang yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut namun 2 (dua) orang tersebut tidak menghiraukan pelarangan saksi Nanang Kasim Boli.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Nanang Kasim Boli di lokasi tersebut, Terdakwa I juga datang ke lokasi tersebut dan tidak terima apabila 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilarang untuk melakukan pemanenan oleh saksi Nanang Kasim Boli halmana pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Nanang Kasim Boli bahwa *"kalau kami dilarang memanen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"*.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT. WKSM tersebut adalah dodos, tojo (loding), dan 1 (satu) unit mobil Pick Up,
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh 2 (dua) orang tersebut adalah sebanyak 2 (dua) tumpukan atau sekira 8 (delapan) kwintal.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM memang sering ada yang secara tanpa izin melakukan pemanenan buah kelapa dan yang melakukannya adalah orang-orang itu saja

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Barman bin Hama Aming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H69 dan Blok H70 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H64 dan Blok H65 di Lahan inti PT. WKSM Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah para terdakwa dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM
 - Bahwa saksi ada lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM pada pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wita karena di telepon oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa *"ada pak Nanang sama Brimob di lokasi"* dan beberapa lama setelah itu Terdakwa I datang menjemput saksi dan bersama-sama datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor.
 - Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan dekat parit dan pada saat itu telah ada saksi Nanang Kasim Boli, 1 (satu) orang peronil Brimob, Terdakwa II, saksi Randi dan Terdakwa II halmana pada saat itu saksi Nanang Kasim Boli mengatakan kepada Terdakwa II bahwa *"jangan dulu di panen"* dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa *"kami jangan dulu dilarang panen"*.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan saksi Randi tetap melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKSM
 - Bahwa cara Terdakwa II dan saksi Randi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT. WKSM dengan cara mendodos buah kelapa sawit kemudian dikumpulkan di pinggir jalan dekat parit dengan menggunakan tojo (loding) selanjutnya dinaikkan ke atas mobil Pick Up dengan menggunakan tojo (loding) kemudian dibawa ke Timbangan buah sawit untuk dijual,
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit setelah dipanen oleh Terdakwa II dan saksi Randi untuk dijual ke

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbangan Malaqbi'na Manurung milik saksi Abdul Narsis D adalah Terdakwa I.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ary Wahyudi Syaifuddin, A.P alias Ary Bin Syaifuddin Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dan ditempatkan di Seksi Survey dan Pemetaan.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi (cek plotting) yang saksi lakukan pada tanggal 14 Maret 2023 bahwa bidang tanah yang ditunjukkan oleh saksi Yakobus Philipus Lise selaku perwakilan dari Pihak PT. WKSM berada pada Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00034 an. PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM). dan berdasarkan hasil pengecekan lokasi (cek plotting) yang saksi lakukan pada tanggal 21 Maret 2023 lahan Blok H69 dan blok H70 berada di dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00034 an. PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM).

Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan Nomor : 00034 an PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tersebut terdaftar di BPN Kabupaten Mamuju Tengah.

Bahwa letak lokasi yang saksi ukur pada tanggal 14 Maret 2023 berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan tertuang di dalam Surat Ukur Nomor : 00002/Mamuju Tengah/2018, tanggal 19 Januari 2018 dengan luas untuk Blok H64 seluas 160.000 Meter Persegi dan untuk Blok H65 seluas 200.000 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Blok H66 milik PT. WKSM.
- Sebelah Timur : Jalan Tani.
- Sebelah Selatan : Jalan Tani.
- Sebelah Barat : Jl. Tani / Mess PT. WKSM.

Sedangkan letak lokasi yang saksi ukur pada tanggal 21 Maret 2023 berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan tertuang di dalam Surat Ukur Nomor : 00002/Mamuju Tengah/2018, tanggal 19 Januari 2018 dengan luas 7.628.100 Meter Persegi dan khusus untuk Blok H69 seluas 200.000 Meter Persegi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Blok H70 seluas 200.000 Meter Persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air.
- Sebelah Timur : Blok I70 milik PT. WKSM.
- Sebelah Selatan : Blok I68 milik PT. WKSM.
- Sebelah Barat : Blok G69 dan Blok G70 milik PT. WKSM.

Bahwa berdasarkan hasil cek plotting yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 dan 21 Maret 2023 lokasi lahan perkebunan Blok H64, H65, H69 dan H70 berada di dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00034 atas nama PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amir Hamid alias Hamid bin Latang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Blok H69 dan Blok H70 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H64 dan Blok H65 di Lahan inti PT. WKSM Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa telah menyuruh Terdakwa II dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM.

Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu bersama siapa saja Terdakwa II melakukan pemanenen buah sawit di lokasi tersebut

Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan pohon sawit yang tumbuh diatas lahan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. WKSM.

Bahwa Terdakwa II melakukan pemanenan buah sawit milik PT. WKSM dengan menggunakan alat berupa dodos dan buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa,

Bahwa lahan tersebut Terdakwa kuasai sejak tahun 2001 dengan bukti berupa Surat Kuasa Untuk Mengerjakan Tanah di Bulurembu Desa Tobadak tanggal 09 Oktober 2001, Surat keterangan Penyerahan Tanah dari H.M. ARAS T. (tokoh masyarakat) kepada Terdakwa pada bulan April 2010 yang menyerahkan tanah seluas 293 Ha yang terletak di Bulurembu Blok 9 / Fanta Desa Tobadak 1 untuk dikelola dengan baik bersama masyarakat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kelompok tani) yang ada dalam lokasi tersebut dan Berita Acara Penyerahan Tanah dari H. Masriadi Nadi Atjo.S.E.,M.Si kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2012 seluas 48 Hektar yang terletak di Bulurembu Blok 9 (sembilan) Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah ,

Bahwa sebelum Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut, Terdakwa pernah mendatangi kantor PT.WKSM di Bojo, Kecamatan Budong –Budong bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Barman, Ukki dan Tasbih, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pihak PT.WKSM bahwa “saya tidak mau rugikan perusahaan jadi tolong jangan dirugikan juga saya, jadi besok saya mau masuk panen, masuk ki juga” dan pihak perusahaan PT. WKSM mengatakan “nanti saya tanya dulu bos” setelah itu Terdakwa pulang.

Bahwa Blok H64, Blok H65, Blok H69 dan Blok H70 masih dalam lingkaran Blok Terdakwa dan Terdakwa merasa berhak atas buah kelapa sawit tersebut karena ditanam di atas lahan terdakwa karena dulunya lokasi tersebut adalah lokasi Terdakwa nanti setelah di kelola perusahaan barulah terbentuk blok, bahkan di lokasi tersebut sudah ada tanaman sawit Terdakwa yang sudah berbuah yang ditumbangkan oleh pihak PT. WKSM kemudian diganti dengan bibit sawit yang baru,

Bahwa akibat pemanenan buah kelapa sawit tersebut pihak PT. WKSM tidak mengalami kerugian karena Terdakwa memangkas dan membersihkan Pohon sawit tersebut dan juga membuatkan parit serta memperbaiki jalan yang rusak dengan menggunakan Excavator dan dana yang Terdakwa gunakan adalah dana yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang di panen di lokasi perkebunan PT. WKSM,

Bahwa buah sawit yang dipanen Terdakwa II dibawa ke Dusun Manurung Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan dijual kepada pembeli TBS an. Bapak Mirna dan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 yaitu sekira 100 (seratus) tandan atau sekira 1 (satu) Ton dan pada Hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 sekitar 8 (delapan) Kwintal,

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan pemanenan di Blok H64, Blok H65, Blok H69 dan Blok H70 dan semuanya dijual ke Bapak Mirna,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa diam karena Terdakwa tidak tahu kalau ternyata lahan Terdakwa dijadikan kebun inti sehingga pada bulan Oktober 2022 Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan.

Terdakwa II Nasriadi alias Adi bin Amir Hamid;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H69 dan Blok H70 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Blok H64 dan Blok H65 di Lahan inti PT. WKSM Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Randi, Akbar dan Galang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. WKSM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi perkebunan sawit Blok H64, Blok H65, Blok H69 dan Blok H70 tersebut masuk dalam lahan inti milik PT.WKSM,
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan kemudian dipikul dan dikumpulkan disatu tempat lalu kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry ke tempat Timbangan atau tempat penjualan buah sawit.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H64, Blok H65, Blok H69 dan Blok H70 adalah Terdakwa I dengan mengatakan bahwa *"karena sudah banyak orang yang panen dilahannya sendiri, kita juga mau panen di kebun ta sendiri, masuk moko panen di dekat camp"* dan Terdakwa mengajak Randi, Galang dan Akbar untuk membantu Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit tersebut,
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pendodos buah sedangkan Randi, Galang dan Akbar yang memikul buah sawit yang telah di dodos untuk dikumpulkan dalam satu tempat
- Bahwa Terdakwa juga sebagai sopir Mobil Pick Up Suzuki Carry yang digunakan untuk mengangkut buah sawit hasil panen tersebut ke Timbangan milik Bapak Mirna di Dusun Manurung Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah,
- Bahwa sebelum melakukan pemanenan buah sawit tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I pernah mendatangi kantor PT. WKSM untuk menyampaikan akan melakukan pemanenan dan pihak PT. WKSM yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu wakili oleh pak Jhon mengatakan bahwa nanti akan disampaikan ke bos.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari hasil panen tersebut setelah dikeluarkan dulu biaya sewa angkut mobil kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Galang, Randi dan Akbar saksi yang memberikan gaji,
- Bahwa buah sawit yang dipanen pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 adalah sekira 5 (lima) Kwintal dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira 8 (delapan) Kwintal,
- Bahwa Harga TBS (Tandang buah segar) di Timbangan Bapak Mirna saat itu adalah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilonya dan harga yang Terdakwa dapat pada hari Minggu adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan total harga penjualan buah sawit yang didapat yaitu sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pemilik mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX tersebut adalah Terdakwa I yang dibeli pada tahun 2019 dari Muh Said.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Registrasi DC 8695 AX;
2. 1 (satu) rangkap BPKB Mobil Nomor Registrasi DC 8695 AX, Nama Pemilik Muh. Said, Merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Jenis Mobil Beban, Isi Silinder 1493 cc, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ431612, Nomor Mesin : G15ID-388211, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB : M-04004553;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H.M. Aras Y (tokoh masyarakat) kepada Amir Alias Hamid pada bulan April 2010;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 19 Januari 2012;
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tetanggal 09 Oktober 2001;
6. 1 (satu) buah dodos dengan panjang 4 Meter;
7. 1 (satu) buah Tombak Sawit;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah Buku Registrasi pembelian buah sawit di TBS Timbangan Malaqbi'na Manurung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang menyuruh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H-64, Blok H-65, Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian pada Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar masuk ke Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit, setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan selanjutnya terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan dipindahkan ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX milik terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang hingga sebanyak 1 (satu) Ton dan dibawa ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta untuk dijual dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX serta membayar upah untuk Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa dan diketahui dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar kembali masuk ke Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, pada saat terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli datang bersama Heru Susanto Alias Heru Bin Adi Wiyono dan melakukan pelarangan atas aktivitas pemanenan tersebut namun terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar tidak menghiraukan dan tetap melakukan aktivitas pemanenan dan beberapa lama kemudian terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang datang dan melakukan protes atas pelarangan aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli dengan mengatakan bahwa *"kami jangan dulu dilarang panen, kalau kami dilarang panen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"*.
- Bahwa benar buah kelapa sawit di Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kwintal yang dipanen oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid kemudian di jual ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kelapa sawit tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih DC 8695 AX dan membayar upah untuk Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

- Bahwa benar diketahui terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid telah 7 (tujuh) kali menjual buah kelapa sawit yang berasal dari lokasi perkebunan PT. WKSM ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta yaitu : Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.659.800,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 740 Kg (tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 870 Kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.543.400,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 1040 Kg (seribu empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.892.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 1.140 Kg (seribu seratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang dan terdakwa Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid, PT WKSM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.996.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa I Amir Hamid alias Hamid bin Latang, terdakwa II Nasriadi alias adi Bin Amir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang menyuruh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid untuk

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H-64, Blok H-65, Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian pada Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar masuk ke Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit, setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan selanjutnya terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan dipindahkan ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX milik terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang hingga sebanyak 1 (satu) Ton dan dibawa ke Timbangan Malaqbi'na Manuring milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta untuk dijual dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX serta membayar upah untuk Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa dan diketahui dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Menimbang bahwa pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar kembali masuk ke Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, pada saat terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli datang bersama Heru Susanto Alias Heru Bin Adi Wiyono dan melakukan pelarangan atas aktivitas pemanenan tersebut namun terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar tidak menghiraukan dan tetap melakukan aktivitas pemanenan dan beberapa lama kemudian terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang datang dan melakukan protes atas pelarangan aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli dengan mengatakan bahwa *"kami jangan dulu dilarang panen, kalau kami dilarang panen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"*.

Menimbang bahwa buah kelapa sawit di Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kwintal yang dipanen oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid kemudian di jual ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kelapa sawit tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan membayar upah untuk Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

Menimbang bahwa diketahui terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid telah 7 (tujuh) kali menjual buah kelapa sawit yang berasal dari lokasi perkebunan PT. WKSM ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



sebesar Rp. 2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

2. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.659.800,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 740 Kg (tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 870 Kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.543.400,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
6. Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 1040 Kg (seribu empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.892.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 1.140 Kg (seribu seratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang dan terdakwa Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid, PT WKSM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.996.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya diatas diketahui benar terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang menyuruh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan buah kelapa sawit di Blok H-64, Blok H-65, Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian pada Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan saksi Akbar Bin Ahmar masuk ke Blok H-69 dan Blok H-70 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit, setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah itu Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan selanjutnya terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit dan dipindahkan ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX milik terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang hingga sebanyak 1 (satu) Ton dan dibawa ke Timbangan Malaqbi'na Manuring milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta untuk dijual dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX serta membayar upah untuk Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa dan diketahui dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa;

Menimbang bahwa pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar kembali masuk ke Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut buah kelapa sawit sambil membawa alat berupa Dodos dan Tombak Sawit setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos tersebut setelah itu terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, pada saat terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX, Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli datang bersama Heru Susanto Alias Heru Bin Adi Wiyono dan melakukan pelarangan atas aktivitas pemanenan tersebut namun terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid bersama Randiawan Alias Randi Bin Hendra, saksi Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar tidak menghiraukan dan tetap melakukan aktivitas pemanenan dan beberapa lama kemudian terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang datang dan melakukan protes atas pelarangan aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh Nanang Kasimboli Alias Nanang Bin H. Boli dengan mengatakan bahwa *"kami jangan dulu dilarang panen, kalau kami dilarang panen pihak perusahaan juga kami larang untuk memanen"*.

Menimbang bahwa buah kelapa sawit di Blok H-64 dan Blok H-65 lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kwintal yang dipanen oleh terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid kemudian di jual ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kelapa sawit tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Suzuki Mega Carry warna Putih DC 8695 AX dan membayar upah untuk Randiawan Alias Randi Bin Hendra, Rafid Alias Appi Alias Galang Bin Pa'ga dan Akbar Bin Ahmar dan sisanya untuk para terdakwa.

Menimbang bahwa diketahui terdakwa II. Nasriadi Alias Adi Bin Amir Hamid telah 7 (tujuh) kali menjual buah kelapa sawit yang berasal dari lokasi perkebunan PT. WKSM ke Timbangan Malaqbi'na Manurung milik Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);



2. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.659.800,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 740 Kg (tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 870 Kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.543.400,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
6. Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 1040 Kg (seribu empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.892.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 1.140 Kg (seribu seratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang bahwa dari uraian sebelumnya diatas diketahui perbuatan yang dilakukan terdakwa II Nasriadi dengan mengambio dan memanen buah sawit milik PT. WKSM telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 860 Kg (delapan ratus enam puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.659.800,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 740 Kg (tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 870 Kg (delapan ratus tujuh puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.543.400,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 1040 Kg (seribu empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 1.892.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 1.140 Kg (seribu seratus empat puluh kilogram) dengan nilai total hasil penjualan sebesar Rp. 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dimana dilakukan oleh terdakwa II Nasriadi atas suruhan dari terdakwa I Amir Hamid, dan seluruh hasil penjualan atas buah sawit tersebut digunakan untuk membayar upah para pekerja yang membantu mengambil atau memanen buah sawit, dan sisanya dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Registrasi DC 8695 AX, 1 (satu) rangkap BPKB Mobil Nomor Registrasi DC 8695 AX, Nama Pemilik Muh. Said, Merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Jenis Mobil Beban, Isi Silinder 1493 cc, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ431612, Nomor Mesin : G15ID-388211, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB : M-04004553, dimana terhadap barang bukti tersebut benar yang juga digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut juga sebagai penunjang kerja dari para terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani sawit maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu dikembalikan kepada terdakwa I Amir Hamid Bin Latang, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H.M. Aras Y (tokoh masyarakat) kepada Amir Alias Hamid pada bulan April 2010, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 19 Januari 2012, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2001, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari terdakwa I Amir Hamid alias Hamid Bin Latang maka patut pula untuk dikembalikan kepada terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang. 1 (satu) buah Buku Registrasi pembelian buah sawit di TBS Timbangan Malaqbi'na Manurung, diketahui adalah buku catatan registrasi milik Abd. Narsis D alias Bapak Mirna bin Dg. Majatta maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta, sedangkan 1 (satu) buah dodos dengan panjang 4 Meter, 1 (satu) buah Tombak Sawit, adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan pihak PT. WKSM;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada PT. WKSM;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa I Amir Hamid memiliki tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Amir Hamid alias Hamid bin Latang dan terdakwa II Nasriadi alias Adi bin Amir Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Manjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Registrasi DC 8695 AX;
 2. 1 (satu) rangkap BPKB Mobil Nomor Registrasi DC 8695 AX, Nama Pemilik Muh. Said, Merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Jenis Mobil Beban, Isi Silinder 1493 cc, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ431612, Nomor Mesin : G15ID-388211, Warna Putih, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB : M-04004553;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H.M. Aras Y (tokoh masyarakat) kepada Amir Alias Hamid pada bulan April 2010;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 19 Januari 2012;
 5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tetanggal 09 Oktober 2001; Dikembalikan kepada terdakwa I. Amir Hamid Alias Hamid Bin Latang.
 6. 1 (satu) buah Buku Registrasi pembelian buah sawit di TBS Timbangan Malaqbi'na Manurung. Dikembalikan kepada Abd Narsis D. Alias Bapak Mirna Bin Dg. Majatta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah dodos dengan panjang 4 Meter;

8. 1 (satu) buah Tombak Sawit;

Dirusak hingga tidak lagi dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Achmadi Ali, S.H., dengan didampingi Yurhanudin Kona, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.